

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Definisi Bursa Efek Indonesia atau (BEI) yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Pasal 1 Angka 4 adalah Perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyediakan sistem dan sarana dalam kegiatan jual beli Efek dengan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan memperdagangkan Efek yang dimiliki. Bursa Efek Indonesia memiliki peran dalam perekonomian Indonesia dalam menyediakan sarana pasar modal yang memiliki fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pada pasar modal adalah pasar modal yang mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana dalam mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan yaitu para investor dan pihak yang membutuhkan dana. Kemudian fungsi keuangan pasar modal adalah pasar modal memberi kesempatan para pemilik dana dalam mendapatkan imbalan atau return yang sesuai dengan investasi yang dipilih (Fitrianingsih, 2021).

Pada Bursa Efek Indonesia memperdagangkan beberapa produk seperti saham, reksa dana, obligasi dan derivatif. Produk yang diperdagangkan oleh BEI antara lain adalah saham, definisi saham menurut Anoraga dan Pakarti dalam (Yulia, 2016) merupakan bentuk tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas, dengan memiliki saham suatu perusahaan maka investor akan mendapatkan keuntungan seperti dividen, *capital gain*, dan keuntungan lainnya. Kemudian reksadana berdasarkan (Kusumawati, 2016) adalah perusahaan yang mengembangkan modal dalam berbagai bentuk portofolio. Kemudian pengertian obligasi menurut (Jusmani, 2011) adalah surat utang yang memiliki jangka waktu panjang yang dikeluarkan oleh suatu lembaga berwenang dan memiliki nilai nominal. Definisi derivatif menurut (Adiputra, 2018) adalah suatu kontrak yang memiliki nilai atau peluang dalam keuntungannya berkaitan dengan kinerja pada aset lain.

Terdapat 9 sektor di BEI, antara lain sektor pertanian; sektor pertambangan; sektor industri dasar dan bahan kimia; sektor aneka industri; sektor industri barang konsumsi; sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan; sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi; sektor finansial; sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Salah satu dari 9 sektor yang tercatat di BEI terdapat sektor pertambangan. Pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI memiliki lima subsektor diantaranya subsektor pertambangan batubara, subsektor pertambangan minyak dan gas bumi, subsektor pertambangan logam dan mineral lainnya, subsektor pertambangan batu-batuan, dan subsektor pertambangan lainnya.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan. Definisi pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Beberapa prestasi yang didapatkan oleh perusahaan pertambangan karena memiliki kinerja yang baik dan prestasi yang didapatkan diantaranya adalah pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melebihi target.

Prestasi yang didapatkan oleh sektor pertambangan pada tahun 2019. Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Wafid mengatakan bahwa pada tahun 2018 PNBPN Mineral dan Batubara (Minerba) mencapai Rp 50 triliun yang dimana mencapai 156% lebih tinggi dari target yang sudah ditentukan APBN sebesar Rp 32,1 triliun, dan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sektor pertambangan menyeter ke PDB Indonesia sebesar 8,03% , tumbuh positif sebesar 0,74 poin melebihi poin dari sektor pertanian yang hanya sebesar 0,56 (Wiratmini, 2019). Mineral dan Batubara termasuk dalam sektor pertambangan dikarenakan masuk dalam subsektor pertambangan logam dan mineral lainnya.

Pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Lestari & Bagia (2015) adalah perencanaan keuangan tahunan pada pemerintahan negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar terstruktur dan terperinci memuat daftar rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran atau dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu pengukuran pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Berdasarkan Estefania et al., (2021) sektor pertambangan memiliki kontribusi pada PDB sebesar 7,2% lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian sebesar 6,1%, meskipun pada sektor pertambangan tahun 2018-2020 terjadi penurunan PDB akan tetapi sektor pertambangan merupakan sektor yang kuat. Dikarenakan masih banyak para investor memilih berinvestasi di sektor pertambangan. Manfaat dari Produk Domestik Bruto yaitu untuk mengukur perkembangan ekonomi nasional, menjadi perbandingan dengan negara lain dalam kemajuan ekonominya dan sebagai fundamental pemerintah dalam membuat kebijakan (Estefania et al., 2021).

Beberapa perusahaan pertambangan mendapatkan penghargaan dari *Indonesian Mining Award 2019* yang dilaksanakan oleh *Indonesia Mining Association* (IMA) dan digelar di Jakarta sebagai bentuk pujian perusahaan pertambangan yang memiliki kontribusi penting bagi Indonesia dalam perekonomian negara. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan di *Indonesian Mining Award 2019* antara lain yaitu Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Antam, Adaro, dan perusahaan pertambangan lainnya. Pada pertambangan dapat menciptakan investasi yang baik dikarenakan adanya kepastian hukum dalam menjalankan industri pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum tertuang pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Pasal 3 huruf f tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dinyatakan bahwa pada tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Sriyadi,2019)

Perusahaan sektor pertambangan memiliki kinerja yang baik karena mendapatkan sejumlah prestasi. Prestasi yang didapatkan perusahaan sektor pertambangan antara lain mendapatkan penghargaan dari *Indonesia Mining*

Association dan melebihi target PDB yang telah ditentukan APBN pada tahun 2019. Berdasarkan gambaran diatas peneliti tertarik untuk memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui apakah perusahaan pertambangan memiliki prospek yang baik dalam melakukan CSR atau tanggung jawab sosial yang baik juga.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia semakin cepat dan tidak terduga apalagi dalam dunia teknologi dan bisnis dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dalam berbagai sektor yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan industri yang ada di Indonesia. Dalam perusahaan melakukan aktivitas bisnis berhubungan dengan memanfaatkan sumber daya alam bertujuan menciptakan produk yang mempunyai nilai untuk dijual. Aktivitas tersebut akan menciptakan dampak yang dapat dirasakan langsung atau akan dirasakan tidak langsung terhadap lingkungan alam dan masyarakat yang berada disekitarnya. Dalam hal ini perusahaan diharapkan tidak cukup berpedoman pada *single bottom line* artinya suatu perusahaan hanya berfokus pada keuntungan perusahaan saja tetapi harus berfokus juga pada *triple bottom line* yaitu suatu perusahaan yang juga memiliki fokus dalam kesadaran sosial dan lingkungan disekitarnya tidak berfokus memikirkan kepentingan pribadi perusahaan yaitu keuntungan yang diraihinya (Nayenggita et al., 2019). *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki rancangan yang mementingkan pada perusahaan dalam bertindak etis dan memiliki kepekaan dan kekhawatiran kepada masyarakat atas dampak dari pelaksanaan aktivitas industri pada lingkungan dan sosial.

Perusahaan harus memiliki kesadaran atas pentingnya pengungkapan CSR yang telah menjadi keharusan pada perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diatur didalamnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini juga disebabkan oleh semakin tumbuh kepedulian sosial dan lingkungan yang diberikan oleh perusahaan sehingga lebih memperhatikan kepentingan para *stakeholdersnya*. Berdasarkan teori *stakeholder* ,

sebagai tuntutan perusahaan agar tidak menjalankan operasi kegiatan bisnis untuk kepentingan para pemegang saham (*stakeholders*) saja, tetapi juga untuk kepentingan pihak *stakeholders* pada pihak bisnis, seperti para pekerja, komunitas, pemerintah, negara, konsumen, dan lingkungan (Rokhlinasari, 2015). Setiap perusahaan akan berusaha agar melayani *stakeholder* untuk bertahan di perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi yang diperlukan para *stakeholder* tersebut. Menurut Kumalasari (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa kelompok yang sangat memerlukan informasi tentang tanggung jawab lingkungan dan sosial. Kelompok *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal meliputi industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, karyawan. Sedangkan pada *stakeholder* eksternal meliputi konsumen, *supplier*, investor, pemerintahan, komunitas lokal.

Pada akhir-akhir ini, terdapat banyak sekali bencana alam dan kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan atau perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab yang tidak menjaga lingkungan sekitar. Contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan yang kurang menjaga lingkungan alam sekitar perusahaan tersebut seperti polusi udara, kebakaran hutan yang tidak normal, pencemaran air yang semakin memburuk, dan kerusakan alam lainnya. Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan tidak hanya tentang dampak yang ditimbulkan dari aktivitas industri saja namun juga dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang memiliki manfaat bagi perseroan atau komunitas setempat. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan sosial yang ada disekitar aktivitas industri. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 bab V pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau disebut juga CSR. Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa setiap entitas atau pelaku bisnis yang dalam kegiatan operasi usaha berkaitan dengan sumber daya alam maka diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR yaitu tanggung jawab perusahaan yang berfungsi untuk pembangunan ekonomi dalam berkelanjutan demi meningkatkan mutu kehidupan dan lingkungan lebih baik lagi, baik untuk perseroan itu sendiri, komunitas sekitar, ataupun masyarakat sekitar. Bagi *stakeholder*, pengungkapan CSR adalah hal yang penting dalam mendapatkan informasi keberlangsungan usaha, keadaan sosial dan lingkungan suatu perusahaan.

Pemerintah mempunyai kebijakan untuk mempertegas tentang rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 pasal 2 yang berisi tentang Perseroan sebagai pelaku hukum harus memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar. Lalu dipasal 3 angka 1 dan 2 bermaksud memperjelas dari 5 pasal 2 yaitu rasa atas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah disebutkan pada pasal 2 sudah diwajibkan untuk para Perseroan yang sedang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang dan kewajiban yang disebutkan pada ayat 1 harus dijalankan di dalam atau di luar lingkungan Perseroan baik pihak internal maupun eksternal. Dalam peraturan tersebut langsung dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atas kepedulian terhadap sosial dan lingkungan disekitar area kegiatan usaha akan diberikan sanksi tegas namun bagi yang telah menjalankan tanggung jawab tersebut akan diberikan apresiasi dan penghargaan.

Terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang telah mengungkapkan kegiatan CSR di laman internet perusahaan. Seperti contohnya PT Bukit Asam Tbk memiliki perencanaan konversi dan reklamasi dalam kinerja lingkungannya. PT Bukit Asam Tbk memiliki komitmen penuh pada pemeliharaan lingkungan sesuai dengan visi Perseroan yang menyebutkan “Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan”. Maka dari itu, PT Bukit Asam Tbk mementingkan aspek pemeliharaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Pelaksanaan kegiatan pertambangan PT Bukit Asam Tbk telah sesuai dengan kaidah teknis yang baik atau *good mining practice* diawali dengan tahapan perencanaan yang menginternalisasikan keselamatan para

pekerja dan pemeliharaan lingkungan. Hal tersebut telah sesuai dengan sistem manajemen yang telah ditetapkan dan badan sertifikasi independen. BASEE atau Bukit Asam *Environmental Excellence* adalah pengupayaan kinerja yang unggul dalam pengelolaan lingkungan yang terdiri dari sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dalam Sistem Bukit Asam (SMBA), *Good Mining Practice*, Taman Hutan Raya Enim (TAHURA ENIM), dan pemberdayaan masyarakat sekitar perseroan. (ptba, 2019).

Terdapat beberapa kasus penyimpangan antara perusahaan pertambangan dengan lingkungan disekitar aktivitas industri hal tersebut dapat terlihat dari jumlah laporan yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dalam operasional perusahaan. Pada berita yang dibawakan oleh Susanto (2018) tahun 2018 PT Adaro Indonesia Tbk limbah dari aktivitas tambang batubara membuat ribuan ikan keramba mati milik warga di sungai balangan di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan sangat tercemar. Petani keramba setempat mengatakan bahwa terdapat puluhan pemilik keramba ikan mengalami kerugian puluhan juta karena ikan keramba tersebut susah siap panen. Kejadian tersebut hampir setiap tahun terjadi karena air sungai terkena limbah tambang PT Adaro Indonesia Tbk. Kepala Desa Dahai telah menyampaikan protes kepada PT Adaro Indonesia Tbk untuk mengatasi limbah tambang dan mengganti rugi atas pencemaran sungai oleh PT Adaro Indonesia Tbk. Kejadian di atas menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab sosial terhadap limbah aktivitas kegiatan tambang berdampak pada lingkungan sekitar perusahaan (Nusantara, 2018).

Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan belum maksimal seperti contoh PT Antang Gunung Meratus (AGM) merupakan anak perusahaan dari PT Baramulti Suksessarana Tbk mendapatkan tuntutan pencemaran lingkungan oleh warga Kecamatan Bungur, Kalimantan Selatan yang mengadu kepada DPRD Kabupaten Tapin terkait limbah batubara yang berjatuh di lahan mereka. Warga meminta ganti rugi kepada PT AGM namun biaya ganti rugi yang ditawarkan PT AGM

sebesar Rp 15.000 per meter, akan tetapi harga tanah di desa tersebut lebih tinggi daripada penawaran PT AGM. Berdasarkan pernyataan PT AGM menyanggupi tuntutan warga dan telah dicatatkan ke dalam dana CSR dengan harga tanah yang diinginkan warga Kecamatan Bungur, akan tetapi sampai enam kali mediasi di Polsek Bungur masyarakat belum menerima hasil tuntutan yang telah disepakati (Fadillah, 2020). Pada kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan belum diungkapkan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa jika pelaksanaan CSR tidak sesuai dengan pengungkapan CSR. Berdasarkan pemaparan fenomena di atas pengungkapan CSR masih terdapat penyimpangan, maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penjelasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR.

Pada penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* sebagai *grand theory* yang dimana tujuan dari teori *stakeholder* ini adalah membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan mengurangi kerugian yang mungkin didapatkan oleh para *stakeholder* (Devi et al., 2017). Menurut Devi et al., (2017) *stakeholder* yang dimaksud adalah para pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, karyawan, pemerintahan, dan masyarakat yang termasuk dalam lingkungan sosial. Pelaporan kegiatan perusahaan yang telah dicapai dalam melaksanakan tanggung jawab sosial diwajibkan diketahui oleh *stakeholder* (Mahalistianingsih dan Yuliandhari, 2021).

Penjabaran dampak yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan produksi perusahaan pertambangan, terlihat bahwa perusahaan kurang peduli dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan mengakibatkan turunnya minat masyarakat atas produk yang ditawarkan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus lebih memperhatikan dan meningkatkan kepedulian dalam CSR. Manfaat dari peningkatan CSR dapat meningkatkan citra baik perusahaan masyarakat luas dalam jangka panjang. CSR dapat dijadikan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan peduli lingkungan sekitar yang dapat mempererat hubungan antara internal perusahaan dan masyarakat disekitar.

Menurut Laksono (2019) penggunaan CSR pada pelaporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai strategi bisnis perusahaan untuk membangun citra yang baik bagi perusahaan dan tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lainnya. Terdapat satu organisasi yang mempunyai pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan atau *sustainability report*, yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI). Pada penelitian ini penulis menggunakan GRI Standard sebagai indikator untuk mengukur pengungkapan CSR. GRI Standard adalah standar indikator terbaru yang diterbitkan oleh GRI pada akhir tahun 2016 untuk menggantikan Standar GRI G4. Penerbitan Standar GRI di Indonesia pada tahun 2017 kemudian penggunaan Standard GRI mulai efektif berlaku pada tahun 2018 (Pusaka, 2017).

Pada pedoman dalam pelaporan *Sustainability Report* memakai Standar GRI terdiri dari 2 standar pelaporan, yaitu standar universal dan standar topik spesifik. Dalam standar GRI dibagi menjadi 4 seri yaitu terdiri dari Seri 100 untuk menjabarkan kaitannya dengan standar universal, dan terdiri dari 3 standar universal yaitu GRI 101 (berisi landasan), GRI 102 (Pengungkapan Umum), dan GRI 103 (berisi Pendekatan Manajemen). Pada Seri 200, 300, 400 menjelaskan kaitannya dengan standar spesifik yang terdiri dari topik ekonomi, topik lingkungan, dan topik sosial. Total item pada Standar GRI memiliki 154 butir item penilaian (Global Reporting Indeks, 2020). Pedoman dibuat untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan keberlanjutan dan berharap perusahaan menggunakan informasi yang sesuai dengan prinsip berstandarisasi GRI yang dapat melihat peluang dan risiko, serta berguna untuk mengambil keputusan oleh pihak internal dan eksternal atau para pemangku kepentingan perusahaan lainnya (GRI, 2017) .

Menurut penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Berdasarkan Darma et al., (2019) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Haholongan, 2016). Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Program Evaluasi Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) ini adalah sebuah platform yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lingkungan dan sosial dari kegiatan industri. Adanya PROPER dapat mengukur kinerja lingkungan sesuai dengan kategori warna dari emas yang terbaik lal hijau, biru, merah hingga hitam yang terburuk. Kinerja lingkungan bentuk dari kinerja perusahaan agar menjaga dan menciptakan lingkungan yang tidak merugikan lingkungan. Menurut Darma et al., (2019) perusahaan yang menjalankan kinerja lingkungan yang baik merupakan hal baik bagi investor. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan pengungkapan informasi atas pelaksanaan CSR ke masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan transparansi perusahaan. Menurut Badilah et al., (2021) mengatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap CSR sementara Darma et al., (2019) menjelaskan kinerja lingkungan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *slack resources* menurut Badilah et al., (2021). *Slack resources* adalah kelebihan sumber daya potensial yang dapat digunakan dalam kepentingan perusahaan. Berdasarkan Shoimah & Aryani (2019) pada kegiatan pengungkapan CSR merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan dan para *stakeholders* berupa bagaimana perusahaan telah melakukan kegiatan CSR dalam semua aspek kegiatan operasinya. Semakin banyak *slack resources* yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan memiliki beraneka direksi dalam memanfaatkan adanya *slack resources* tersebut, seperti melakukan kegiatan pengungkapan CSR (Anggraeni & Djakman, 2017). Perusahaan yang memiliki sumber daya yang berlebih memiliki manfaat tidak hanya peluang usaha kepada perusahaan namun harus memenuhi tuntutan dan harapan para *stakeholders*. Menurut Sugiarti (2020) terdapat dua kategori *slack resources* yaitu *unabsorbed slack* dan *absorbed slack*. Definisi dari *unabsorbed slack* yaitu sumber daya yang tidak dapat diserap dan mudah dipakai dalam perusahaan seperti *financial slack*. Pengertian dari *absorbed slack* adalah sumber daya yang dapat diserap dan telah ditetapkan pemakaian secara rinci yang menyebabkan sulit untuk digunakan berulang kali seperti kelebihan

biaya (Sugiarti, 2020). Perusahaan dengan *slack resources* yang tinggi memiliki kualitas pengungkapan CSR yang lebih baik karena perusahaan tersebut akan melaksanakan investasi CSR yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki *slack resources* (Anggraeni & Djakman, 2017). Menurut Napitu et al., (2021) pada perusahaan yang memiliki kelebihan sumber daya dapat digunakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang baik dan lebih besar agar perusahaan dapat menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas jalannya perseroan dan semua *stakeholdernya*. Menurut Rizkyka & Suryani (2021) kelebihan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan memiliki manfaat dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas aktivitas operasinya. Dalam melakukan kegiatan pengungkapan CSR, maka perusahaan harus membagi sumber daya tertentu agar kegiatan pengungkapan CSR dapat terlaksana dengan baik. Pada penelitian Anggraeni & Djakman (2017) bahwa perusahaan yang memiliki *slack resources* melimpah, maka perusahaan akan semakin memiliki kebebasan dalam menggunakan *slack resources* tersebut, salah satunya dengan melakukan kegiatan pengungkapan CSR. Pada penelitian Napitu, et al., (2021) bahwa *slack resources* berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR sementara pada penelitian Tista et al., (2021) mengatakan bahwa *slack resources* tidak memiliki pengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.

Ramadhani & Maresti (2021), mengatakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah ukuran dewan direksi. Pada struktur organisasi perusahaan tugas dari dewan direksi dan dewan komisaris sangat berbeda. Tugas seorang dewan komisaris telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi, sedangkan tugas dari dewan direksi adalah menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek atau pun panjang. Perusahaan besar cenderung memiliki ukuran dewan direksi yang besar. Selain itu juga perusahaan besar pasti memiliki sumber daya yang melimpah sehingga mereka mampu memiliki dewan yang besar agar kinerja perusahaan berjalan lebih baik

lagi Yanti et al., (2021). Pada ukuran dewan direksi yang besar dapat memberikan berbagai macam pengalaman dan pemahaman yang lebih banyak dari dewan direksi dan pada dewan direksi pula memiliki pertimbangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kegiatan pengungkapan CSR (Setiawan et al., 2018). Penelitian menurut Ramadhani & Maresti (2021) mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya fenomena dan beberapa faktor yang melatar belakangi pengaruh pengungkapan CSR. Maka, dilakukan penulis dalam penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dengan judul “ **PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, *SLACK RESOURCES*, DAN UKURAN DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)** ”

1.3 Rumusan Masalah

Bentuk pertanggungjawaban sosial, ekonomi, dan lingkungan dari perusahaan adalah CSR yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Peduli atas lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan merupakan strategi bisnis perusahaan dalam memperpanjang aktivitas bisnis. Pengungkapan CSR memiliki dampak baik bagi perusahaan dalam menarik perhatian masyarakat atau calon investor. Pada kegiatan CSR ini memiliki pedoman kepada *triple bottom line* yang terdiri dari *profit, people, and planet*. Diharapkan perusahaan tidak hanya mementingkan laba atas kegiatan produksi saja tanpa mementingkan dampak yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yang memiliki dampak buruk dan merusak citra perusahaan pada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Pada uraian latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR pada penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, *slack resources*, dan ukuran dewan direksi. Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat inkonsisten, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait variabel kinerja lingkungan, *slack resources*, dan

ukuran dewan direksi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan dan latar belakang diatas, perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja lingkungan, *slack resources*, ukuran dewan direksi, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh simultan antara kinerja lingkungan, *slack resources*, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - b. *Slack resources* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - c. Ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasar rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja lingkungan, *slack resources*, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh secara simultan antara kinerja lingkungan, *slack resources*, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan CSR pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.

3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh secara parsial:
 - a. Kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020.
 - b. *Slack resources* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020.
 - c. Ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan kinerja lingkungan, *slack resources*, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu dalam bidang akuntansi dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengungkapan CSR.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan atas peningkatan kinerja perusahaan serta melaksanakan CSR terhadap lingkungan dan masyarakat yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dimata masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR terutama masalah kinerja lingkungan disekitar perusahaan.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Tugas akhir ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjelasan gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori sebagai acuan dasar penelitian ini khususnya mengenai kinerja lingkungan, slack resources, ukuran dewan direksi, dan pengungkapan CSR, disertai pula dengan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan analisis dari olah data yang dilakukan sehingga mendapatkan penjelasan permasalahan yang sedang terjadi kemudian hasil analisis tersebut digunakan dalam memecahkan masalah.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan saran yang disampaikan kepada berbagai pihak mengenai hasil penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.